

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KEGIATAN : **8.01.01.2.02** ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : 1. **8.01.01.2.02.0001** PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
2. **8.01.01.2.02.0003** PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN
PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun kerangka acuan kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan rutinitas perkantoran. Sebagai bentuk imbalan dan insentif bagi pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan rutinitas perkantoran. Gaji dan honorarium diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada pegawainya agar dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada pegawai di dalam bekerja. Oleh sebab itu, diperlukan pemberian gaji dan honorarium tambahan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, semoga KAK ini dapat di jadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tahun 2024.

Tarempa, Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



HERRY FAKHRIZAL, ST
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
I. PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Dasar Hukum		1
C. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran		2
II. TEMA DAN RUANG LINGKUP		3
III. PELAKSANAAN KEGIATAN		4
A. Waktu dan Tempat		4
B. Peserta		4
IV. PENUTUP		5

LAMPIRAN

Lampiran I Indikator dan Pencapaian Kinerja

Lampiran II Jadwal Pelaksanaan

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gaji merupakan salah satu bentuk atau jenis imbalan yang diterima oleh karyawan. Gaji juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan organisasi sebab bagaimanapun juga seorang karyawan dalam bekerja pasti akan mengharapkan suatu imbalan atas pengorbanannya, apakah pengorbanan itu dalam bentuk kerja, jasa, kinerja, biaya, dan jerih payah (Soehardi, 2001 : 91). Bagi seorang karyawan gaji mempunyai arti yang mendalam, yakni sesuatu yang dapat mempengaruhi tingkat kehidupan karyawan yang bersangkutan bersama keluarganya (Arep, 2003 : 51).

Untuk itu dalam pemberian gaji yang penting adalah bahwa gaji yang diterima oleh karyawan dapat memberikan dorongan atau motivasi untuk bekerja keras, dan motivasi untuk hidup. Konsistensi internal berkaitan dengan konsep penggajian relatif dalam organisasi. Sedangkan konsistensi eksternal berkaitan dengan tingkat relatif struktur penggajian dalam organisasi dibandingkan dengan struktur penggajian yang berlaku di luar organisasi. Tidak jauh berbeda, Simamora (2006 : 541) juga menyatakan bahwa kompensasi finansial mempengaruhi keseluruhan strategi organisasi karena kompensasi mempunyai pengaruh kuat atas kepuasan kerja, motivasi kerja, produktivitas, perputaran karyawan dan proses-proses lainnya di dalam sebuah organisasi.

Mengingat pentingnya kinerja sebuah organisasi, maka Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Namun demikian untuk meningkatkan kinerja, karyawan membutuhkan sesuatu yang dapat memberikan dorongan atau motivasi sehingga mereka mau dan mampu bekerja secara optimal.

Adapun salah satu faktor yang dapat memotivasi kerja karyawan tersebut adalah gaji. Bagi seorang karyawan gaji mempunyai arti yang mendalam, yakni sesuatu yang dapat mempengaruhi tingkat kehidupan karyawan yang bersangkutan bersama keluarganya. Dengan demikian jelas bahwa untuk menciptakan kinerja yang optimal dalam suatu organisasi termasuk di dalamnya Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dibutuhkan suatu imbalan yang pantas dalam bentuk gaji bagi setiap pegawai di kantor tersebut guna memotivasi kerja pegawai-pegawai di lingkungan kantor tersebut.

Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan gaji dan pemberian honorarium tambahan pegawainya karena gaji dapat mempengaruhi bagaimana kinerja dari seorang pegawai tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98,);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 622);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
10. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 01/SK.Bakesbangpol/01.2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran

1. Maksud

Maksud diadakan kegiatan ini yaitu :

- a. Gaji dapat mendorong pegawai untuk bekerja dan mengabdikan secara menyeluruh terhadap kantor;
- b. Gaji sebagai motivasi bagi pegawai di dalam bekerja;
- c. Gaji dan tambahan honorarium salah satu alasan bagi pegawai untuk dapat berprestasi, berafiliasi dengan orang lain, mengembangkan diri dan aktualisasi diri.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Meningkatkan kualitas layanan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan rutinitas administrasi perkantoran;
- b. Sebagai bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada pegawai;

3. Keluaran

Adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kualitas pelayanan perkantoran;
- b. Terwujudnya kesejahteraan pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten kepulauan Anambas.

II. TEMA DAN RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup

- ❖ Menyiapkan surat keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ❖ Menyiapkan surat keputusan Penggunaan Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara

Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kepulauan Anambas;

- ❖ Membuat laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) bulan dapat berupa :

1. Waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024;
2. Waktu pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Desember Tahun 2024.

B. Peserta

Peserta dalam kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah :

1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas.

C. Sumber Dana

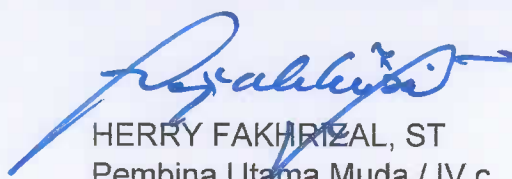
Dalam pelaksanaan kegiatan ini Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.3.780.838.173,- dan Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 171.720.000,-.

IV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 kami buat dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Di buat di : Tarempa
Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS


HERRY FAKHRIZAL, ST
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004

JADWAL PELAKSANAAN

NO.	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓